

**TINDAK PIDANA TIDAK MENTAATI PERINTAH DINAS
OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : M. AGIL PASARIBU
NPM : 1601110043
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh


Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA TIDAK MENTAATI PERINTAH DINAS OLEH TENTARA
NASIONAL INDONESIA**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh)

Banda Aceh, 22 Juli 2020

Pembimbing



RIZA CHATIAS PRATAMA, S.H., LL.M.

**TINDAK PIDANA TIDAK MENTAATI PERINTAH DINAS OLEH TENTARA
NASIONAL INDONESIA**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh)




Oleh

Nama Mahasiswa : M. Agil Pasaribu
No.Mahasiswa : 1601110043
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 09 September 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**
2. Sekretaris : **Mainita , S.H., M.H. Kes.**
3. Pembimbing/
Penguji I : **Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M.**
4. Penguji II : **Airi Safrijal, S.H., M.H.**
5. Penguji III : **Dr. M. Thaib Zakaria S.H., M.H**



Banda Aceh, 18 September 2020
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

**M. AGIL PASARIBU, TINDAK PIDANA TIDAK MENTAATI PERINTAH
DINAS OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA
2020**

**(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I
- 01 Banda Aceh)**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

(iv, 59)., pp., tabl., bibl.

RIZA CHATIAS PRATAMA, S.H., LL.M.

Tindak Pidana tidak mentaati perintah dinas oleh tentara nasional indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 103 ayat (1) yang berbunyi :“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu diancam pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan karena ketidaktaatan yang disengaja. Meski sudah ada ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal diatas, namun kasus tidak mentaati perintah dinas oleh tentara nasional indonesia yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Militer Banda Aceh masih sering dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana tidak mentaati perintah dinas oleh tentara nasional, hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana tidak mentaati perintah dinas oleh tentara nasional dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana tidak mentaati perintah dinas oleh tentara nasional.

Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari sumber-sumber tertulis, literatur dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana tidak mentaati perintah dinas oleh tentara nasional dilatarbelakangi beberapa faktor yaitu faktor kepribadian pelaku, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor kesempatan, Hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian tindak pidana tidak mentaati perintah dinas adalah pelaku tidak hadir waktu pemeriksaan dalam persidangan dan keterangan pelaku yang berbelit belit, Upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana tidak mentaati perintah dinas oleh Tentara Nasional Indonesia melalui upaya pencegahan (preventif) adalah sosialisasi oleh komandan satuan (Dansat), ceramah-ceramah disatuan, penyuluhan-penyuluhan dapat dilakukan oleh orang yang berada didalam anggota TNI dan oleh internal TNI dan upaya penindakan (represif) adalah tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di persidangan, dan tahap eksekusi dalam hal itu penyelidikan dan penyidikan dengan berpedoman pada KUHAPM, KUHPM serta peraturan perundang-undangan lainnya setelah terjadinya kejahatan.

Disarankan dalam penyelesaian suatu perkara diharapkan kepada aparat penegak hukum dalam ruang lingkup Militer selalu berpegang teguh pada rasa keadilan tercapai ketentraman dalam lembaga militer dan kepada aparat penegak hukum agar turut berperan aktif dalam penanganan perkara tindak pidana tidak mentaati perintah dinas oleh tentara nasional.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq, dan hidayahNya kepada kita semua, sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul **“Tindak Pidana Tidak Mentaati Perintah Dinas Oleh Tentara Nasional (Suatu Penelitian di Pengadilan Militer I - 01 Banda Aceh)”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa kita tercurahkan ke pangkuan Nabi Besar Muhammad SAW yang diutus untuk membawa rahmah dan kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat banyak kesulitan, akan tetapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalalui berkat banyaknya pihak yang membantu, oleh karena itu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H, LLM. Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya disela kesibukannya untuk memberikan dukungan moril, masukan dan petunjuk, serta bantuan yang sangat besar baik secara teknis maupun non teknis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang dengan ikhlas membagikan ilmunya selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Staf Pegawai Akademik Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Hakim Pengadilan Militer Banda Aceh, Oditur Militer, yang telah berpartisipasi dan banyak membantu penulis dalam pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu menyemangati, menemani, dan membantu dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua tercinta ayahanda saya dan ibunda saya dan adik-adik saya juga beserta keluarga besar yang telah mendukung, mendoakan dan memberikan motivasi khususnya dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Disadari penulisan skripsi ini tidaklah sepenuhnya sempurna, sehingga perlu adanya kritikan, saran dan tanggapan positif dari berbagai pihak dalam rangka perbaikan skripsi ini, harapan penulis agar kiranya skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya. Amin.

Banda Aceh, 8 Juli 2020
Pelaksana Penelitian,

(**M. Agil Pasaribu**)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	4
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA TIDAK MENTAATI PERINTAH DINAS OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA	
A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	9
B. Pengertian Tindak Pidana dan Subjek Tindak Pidana Militer	15
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Militer	16
D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	20
E. Teori Penanggulangan Kejahatan	25
F. Teori Penegakan Hukum	34
G. Teori Pidana	36
BAB III TINDAK PIDANA TIDAK MENTAATI PERINTAH DINAS OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Tidak Mentaati Perintah Dinas Oleh Tentara Nasional Indonesia	44
B. Hambatan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Tidak Mentaati Perintah Dinas Oleh Tentara Nasional Indonesia.....	49
C. Upaya Yang Dilakukan Terhadap Tindak Pidana Tidak Mentaati Perintah Dinas Oleh Dinas.....	50
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*).¹ Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang-undangan itu harus di laksanakan dengan tegas. Oleh sebab itu semua masyarakat Indonesia sangat mengharapkan hukum ditegakkan dan tidak boleh memihak kepada siapapun.

Sebagai Negara hukum (*rechtstaat*) Negara Indonesia mendasarkan setiap tindakan dan kewenangan penguasa atau alat-alat perlengkapannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tindakan tersebut meliputi pelanggaran peraturan hukum atau pelanggaran hak. Sesuai dengan asas Negara Hukum. pelanggar dapat ditegur atau dihadapkan dimuka alat perlengkapan Negara yang ditugaskan untuk mempertahankan hukum itu. Tindakan pidana adalah suatu perbuatan yang melawan/melanggar hukum yang telah ditentukan. Dimana hukum yang telah

¹ A. Rasyid Rahman, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Makassar, UPT MKU Universitas Hasanuddin Makassar, 2006, hlm. 74

ditentukan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan di peraturan perundang-undangan lainnya.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan/melanggar hukum yang telah ditentukan. Dimana hukum yang telah ditentukan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penghancuran dan pengrusakan barang merupakan salah satu perbuatan pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan ini terdapat beberapa unsur, macam-macam, dan sanksinya, perbuatan melawan hukum ini mempunyai nilai resiko yang tinggi, disamping masa hukum penjaranya (sanksi) juga mempunyai akibat yang fatal dikarenakan penghancuran dan perusakan dapat merugikan orang lain yang telah menjadi korbannya.²

Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau disebut juga prajurit TNI adalah Warga Negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang dalam pengertian umum Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.³

Menjadi prajurit tidak lagi menyikapi resiko yang akan terjadi suatu saat kedepannya dan menjadikannya hal tersebut sebuah beban. Ia sadar bahwa kepentingan pribadi memang harus sering dikorbankan demi kepentingan organisasi, sekaligus juga kepentingan yang lebih besar, namun demikian Ia merasa amat terhibur dan memperoleh kebahagiaan yang tiada terkira, karena dalam kehidupan keprajuritan itulah Ia dapat menikmatinya. Ia rasakan indahnya

² Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.131.

³ Buku Saku Prajurit, *Mabes TNI Badan Pembina Hukum*, Edisi Maret 2006, hlm 112

kesetiaan antara sesama prajurit, kekompakan dan jiwa korsa yang memang merupakan ciri khas prajurit. Dengan demikian tidak ada prajurit yang boleh bersikap dan berbuat semaunya sendiri serta menabrak nilai-nilai tradisi yang amat dibanggakan oleh setiap prajurit.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tindakan tentara nasional Indonesia begitu banyak dan terkait permasalahan mengenai tidak mentaati surat perintah dinas, salah satunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 103 ayat (1) yang berbunyi : “ Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu diancam pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan karena ketidaktaatan yang disengaja “

Sejauh ini kasus tindak pidana tidak mentaati perintah dinas oleh tentara nasional Indonesia sebanyak 3 kasus dari tahun 2018 hingga 2019. Berdasarkan permasalahan dan realitas yang disebutkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ Tindak Pidana Tidak Mentaati Perintah Dinas Oleh Tentara Nasional Indonesia (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan I - 01 Militer Banda Aceh)“. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana tidak mentaati perintah dinas oleh TNI ?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana tidak mentaati perintah dinas oleh TNI ?

3. Apa upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana tidak mentaati perintah dinas oleh TNI ?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini “ Tindak Pidana Tidak Mentaati Perintah Dinas Oleh Tentara Nasional Indonesia (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan I - 01 Militer Banda Aceh) maka Ruang Lingkup Penelitian ini termasuk dalam Bidang Hukum Pidana khususnya dalam Bidang Tindak Pidana Tidak Mentaati Perintah Dinas Oleh Tentara Nasional Indonesia.

2. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana tidak mentaati perintah dinas oleh TNI
2. Untuk menjelaskan hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana tidak mentaati perintah dinas oleh TNI
3. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana tidak mentaati perintah dinas oleh TNI

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis empiris yang pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Dengan demikian maka rancangan metode penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Defenisi Operasional Variabel

Berdasarkan konsep-konsep yang telah diuraikan sebelumnya, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian ini perlu disusun defenisi operasional sebagai acuan yang meliputi:

- a. Tindak Pidana adalah suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.
- b. Tindak Pidana Militer adalah tindak pidana yang subjek hukumnya kalangan militer, dan sifatnya khusus untuk militer.
- c. Tentara Nasional Indonesia adalah tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara dan di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama.
- d. Tidak Mentaati Perintah Dinas adalah suatu bentuk tanggung jawab yang diberikan namun perilaku dan sikap dalam bentuk tanggung jawab tersebut tidak ditemukan.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian empiris digunakan untuk memperoleh data lapangan yang relevan mengenai Tindak Pidana Tidak Mentaati Perintah Dinas Oleh Tentara Nasional Indonesia.

3. Lokasi dan Populasi

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan I - 01 Militer Banda Aceh Lokasi ini dipilih karena terdapat kasus Tindak Pidana Tidak Mentaati Perintah Dinas Oleh Tentara Nasional Indonesia.

Populasi yang ditentukan dalam penelitian ini terdiri dari responden dan informan. Responden merupakan narasumber yang terlibat langsung dalam objek penelitian, sedangkan informan merupakan narasumber yang tidak terlibat langsung dalam objek penelitian namun dapat memberikan informasi relevan mengenai objek penelitian.⁴

4. Cara Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan secara proposional atau *purposive sampling* yaitu dengan mengambil sebagian dari seluruh populasi yang dianggap dapat memberikan data dan informasi yang jelas tentang permasalahan yang diteliti. *Purposive sampling* yaitu teknik yang bertujuan untuk memilih beberapa responden dan informan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti yang diperkirakan dapat mewakili populasi.⁵

Keseluruhan sampel yang diambil terdiri dari :

1. Responden:

- | | |
|--|-----------------|
| a. Oditur Militer | 1 (satu) orang. |
| b. Panitera Pengadilan I – 01 Militer Banda Aceh | 1 (satu) orang. |

⁴ Serjono Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 229.

⁵ Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006, hlm. 31.

b. Hakim Pengadilan I - 01 Militer Banda Aceh 2 (dua) orang.

2. Informan:

a. Akademisi Bagian Hukum Pidana

5. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dilakukan penelitian berupa:⁶

- a. Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu untuk mendapatkan data primer dan bahan yang konkrit dalam praktek yaitu mengadakan penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan.
- b. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data skunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Cara Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan subpokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*systematizing*) yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti.⁷ Hasil pengolahan data selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang artinya melakukan penafsiran terhadap data berupa naratif yang diperoleh untuk dapat ditarik kesimpulan.

⁶ Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang, 2006, hlm. 393.

⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 116.

D. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I merupakan Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan Tinjauan Umum Tindak Pidana Tidak Mentaati Perintah Dinas Oleh Tentara Nasional Indonesia yang berisi Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana dan Subjek Tindak Pidana Militer, Jenis-Jenis Tindak Pidana Militer, Teori Penyebab terjadinya Kejahatan, dan Teori Penanggulangan Kejahatan, Teori Penegakan Hukum, Pemidanaan

BAB III merupakan hasil penelitian mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana tidak mentaati perintah dinas, hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana tidak mentaati perintah dinas, upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana tidak mentaati perintah dinas.

BAB IV merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA TIDAK MENTAATI PERINTAH DINAS OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah-istilah yang masing-masing memiliki arti : *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁸

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁹

Tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

⁸ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 19.

⁹ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005, hlm. 62.

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi

sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.¹⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan

¹⁰ Kartonegara, *Op Cit*, hlm. 156

sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus di lakukan.¹¹

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
2. Kualitas dari pelaku,
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:

- 1) Perbuatan;

¹¹ Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Jakarta, 2010, hlm. 193.

- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- 3) Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Perbuatan pidana tersebut kemudian dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut:¹²

- 1) Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
- 2) Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
- 3) Perbuatan pidana (delik) dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
- 4) Perbuatan pidana (delik) culpa, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang.
- 5) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- 6) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

¹² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 9.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut, Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri.

Lebih jauh Moeljatno menjelaskan pula bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹³

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan dengan KUHP, menurut suatu sistem yang tertentu. Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.¹⁴

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Op Cit*, hlm 10.

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.¹⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:¹⁶

- a. Subjek tindak pidana
- b. Perbuatan dari tindak pidana
- c. Hubungan sebab akibat
- d. Sifat melanggar hukum
- e. Kesalahan pelaku tindak pidana
- f. Kesengajaan
- g. Kesengajaan yang bersifat tujuan
- h. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
- i. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
- j. Hubungan antara kesengajaan dengan sifat melanggar hukum
- k. Culpa
- l. Culpa khusus
- m. Kelalaian
- n. Tiada hukuman tanpa kesalahan
- o. Unsur-unsur khusus dari tindak-tindak pidana tertentu

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Subjek Tindak Pidana Militer

1. Pengertian Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang subjek hukumnya kalangan militer, dan sifatnya khusus untuk militer. Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana militer apabila seorang militer melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang berlaku. Dikatakan tindak pidana militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 1.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 59.

suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai suatu tindak pidana.¹⁷

2. Subjek Tindak Pidana Militer

Subjek tindak pidana adalah setiap orang yang dapat dibebani tanggung jawab pidana atas apa yang dirumuskan pada UU yang berlaku. Subjek dari tindak pidana biasanya adalah manusia sebagaimana yang dirumuskan dalam UU Hukum Pidana, dan UU lain dengan makna kata “Barang siapa”, tetapi dalam perkembangannya subjek tindak pidana selain manusia juga korporasi. Menurut pengertiannya korporasi adalah Kumpulan terorganisasi dari orang atau kekayaan baik merupakan badan hukum ataupun bukan.¹⁸

Pada kalangan militer seorang berstatus militer adalah subjek dari tindak pidana militer dan juga subjek dari tindak pidana umum. Maksudnya disini adalah, apabila terjadi suatu tindak pidana militer campuran, militer yang melakukan tindak pidana tersebut secara bersamaan merupakan subjek dari tindak pidana umum dan tindak pidana militer. Dapat di tarik pemahaman bahwa subjek dari tindak pidana militer hanyalah “Manusia” yang bisa dikatakan militer atau TNI, korporasi bukan termasuk subjek hukum militer.¹⁹

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Militer

Pada kalangan militer, dikenal dua kategori tindak pidana. Pertama tindak pidana militer murni, dan yang kedua adalah tindak pidana militer campuran.

¹⁷ Herdjito, 2014, “*Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi* ” (Penelitian, Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat KUMDIL Mahkamah Agung), 2014, hlm. 39

¹⁸ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm. 50

¹⁹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 82

Berikut ini Penulis akan mengemukakan apa itu tindak pidana militer murni, dan tindak pidana militer campuran :

1. Tindak Pidana Militer Murni

Tindak pidana militer murni merupakan suatu tindakan yang terlarang atau diharuskan. Pada prinsipnya hanya dilanggar oleh seorang militer karena keadaannya bersifat khusus atau karena kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Disebutkan “Pada prinsipnya” karena uraian tindak pidana tersebut ada perluasan subjek militernya, contoh tindak pidana militer murni adalah:

- a. Seorang militer dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari suatu pos yang diperkuat kepada musuh, tanpa ada usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut atau diharuskan kepadanya (Pasal 73 KUHPM);
- b. Kejahatan Desersi (Pasal 87 KUHPM);
- c. Meninggalkan Pos Penjagaan (Pasal 118 KUHPM);
- d. Melawan Atasan (Pasal 105 KUHPM).²⁰

2. Tindak Pidana Militer Campuran

Tindak pidana campuran adalah tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan. Pada pokoknya tindak pidana semacam ini sudah ditentukan oleh Perundang-undangan, tetapi diatur lagi pada KUHPM atau dalam UU militer lainnya. Hal ini karena adanya suatu kekhasan dari militer itu sendiri.²¹

Berikut ini contoh dari tindak pidana militer campuran, yaitu penganiayaan, pembunuhan, narkoba, KDRT, dan lain-lain, yang mana tindak pidana militer campuran ini dalam tindak pidananya bisa saja

²⁰ Herdjito, *Op.Cit*, hlm. 39-40.

²¹ *Ibid*, hlm. 40.

dilakukan oleh kalangan sipil. Maksud bisa saja disini seperti tindak pidana yang diuraikan dimana kalangan sipil juga ada yang melakukan tindak pidana tersebut, dan perbuatannya dilarang bahkan jelas dikenakan sanksi pada UU hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini berbeda ketika militer melakukan tindak pidana murni dimana tidak mungkin kalangan sipil melakukan tindak pidana seperti itu, karena hal itu merupakan khas dari militer.

C. Tindak Pidana Percobaan, Penyertaan, dan Perbarengan Pada Militer

KUHPM dalam pengaturan dan definisi mengenai percobaan, penyertaan dan gabungan tindak pidana tidak diatur secara jelas. Dengan demikian, apabila ada TNI yang melakukan perbuatan kategorinya seperti ini, maka mengacu pada KUHP.

Ketentuan menyimpang yang dimuat dalam KUHPM yaitu pada percobaan. Terkait unsur yang ditetapkan oleh KUHP seorang melakukan percobaan harus memenuhi ketiga unsur yang termuat pada ketentuan KUHP, sedangkan dalam KUHPM seseorang militer yang telah memenuhi satu unsur percobaan saja, maka ia akan terkena tindak pidana. Terkait penyertaan penyimpangan yang diterapkan oleh KUHPM sanksinya berguna untuk memberatkan pelaku karena ia seorang militer. Untuk memperjelasnya maka Penulis akan menjabarkan terkait ketiga hal ini sebagai berikut:²²

1. Tindak Pidana Percobaan

²² Moch.Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung, CV Mandar Maju, 2006, hlm. 123

Menurut KBBI percobaan adalah yang bersangkutan menurut Undang-Undang telah melakukan suatu perbuatan jahat akan tetapi perbuatan tersebut tidak selesai dilakukan dikarenakan hal-hal diluar kemampuan pelaku. Pada ketentuan Pasal 53 KUHP, agar suatu percobaan terhadap kejahatan dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Niatnya sudah ada untuk melakukan perbuatan jahat;
- b. Suatu Individu sudah mulai berbuat kejahatan itu;
- c. Perbuatan jahat itu tidak terjadi sampai selesai, penyebabnya adalah ada penghalang diluar keinginan dari Pelaku

Apabila seseorang tersebut dikategorikan melakukan suatu percobaan, maka ia harus memenuhi ketiga unsur yang tersebutkan oleh ketentuan KUHP. Menanggapi hal demikian, maka ketentuan KUHP dikesampingkan pada beberapa pasal KUHPM, antara lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) KUHPM, yaitu: “Permufakatan jahat untuk melakukan pemberontakan militer diancam dengan pidana yang sama dengan kejahatannya tersebut”.²³ Pada KUHP yang dapat dikatakan melakukan percobaan kejahatan harus memenuhi ketiga unsur tersebut di atas, akan tetapi menurut KUHPM apabila yang melakukan percobaan memenuhi satu unsur dari ketiga unsur yang disebutkan di atas, maka seorang militer langsung dapat dihukum melakukan perbuatan jahat, misalnya prajurit TNI telah meniatkan

²³ *Ibid.*, hlm. 124

untuk melakukan pemberontakan, walaupun pemberontakan militer tersebut belum selesai terlaksanakan, dengan maksud niat dari pelaku tersebut Ia dapat diancam dengan pidana yang sama pada kejahatan tersebut artinya apabila dikaitkan dengan penelitian yang diteliti Penulis, misalnya ada prajurit TNI yang ingin memukul atasannya, tetapi terhalang oleh rekannya yang segera meleraikan perbuatannya, maka prajurit tersebut tetap dikenakan Pasal 106 KUHPM “Dengan tindakan nyata menyerang atasan” dan hukumannya diberlakukan sesuai tindakan pidana insubordinasi yang diatur pada Pasal 106, dan tidak dikurangi sepertiga sebagaimana ketentuan KUHP.

2. Tindak Pidana Penyertaan (*deelneming*)

Penyertaan menurut Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, yang dibagi menjadi dua :²⁴

a. Pembuat/ *Dader* (Pasal 55), yang terdiri dari:

- 1) Pelaku;
- 2) Yang menyuruhlakukan;
- 3) Yang turut serta;
- 4) Penganjur.

b. Pembantu Atau *Medeplichtige* (Pasal 56)

- 1) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan;
- 2) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

Pada ajaran penyertaan, dengan adanya perbedaan silang pendapat mengenai hal tersebut menyebabkan terjadinya kesulitan pada proses pemeriksaan, namun ajaran penyertaan tetap perlu diterapkan

²⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 205

dikarenakan adanya hubungan peserta-peserta dengan tindak pidana yang dilakukan, yaitu:

- a. Dilakukan bersama-sama;
- b. Menyuruh orang lain untuk melakukannya;
- c. Dengan dibantu orang lain.

Perlu digaris bawahi bahwa dalam KUHP tidak merinci mengenai hal pembedaan penyertaan yang dinyatakan oleh para sarjana. KUHP hanya merinci mengenai *Dader* dan *Medepleichtige*, yang termuat pada Pasal 55 sampai Pasal 56 KUHP. Perbedaan penyertaan menurut para sarjana terkait pembagiaan penyertaan, yang mana penyertaan terbagi menjadi dua, yaitu penyertaan yang berdiri sendiri, dimana tanggung jawab peserta secara sendiri-sendiri, dan penyertaan tidak berdiri sendiri, yang mana tanggung jawab peserta yang satu tergantung dengan peserta yang lain.²⁵

Penyertaan dalam KUHPM mengacu kepada ketentuan yang ada pada KUHP, tetapi penyertaan di dalam KUHPM ada yang berdiri sendiri atau mempunyai ketentuan pidana sendiri, yaitu salah satunya adalah apabila prajurit TNI melakukan suatu tindakan. Dalam hal ini apabila seorang militer melakukan suatu tindak pidana dengan bersama-sama dengan memenuhi unsur tindak pidana insubordinasi, yaitu Pasal 106 KUHPM, yang mana mereka selain melakukan perlawanan nyata, mereka melakukan tindak pidana perlawanan bersama, dengan ini mereka dikenakan Pasal 108 KUHPM. Dapat

²⁵ Moch Faisal Salam, *Op.Cit.*, hlm. 125.

dilihat disini KUHPM telah mengatur hal tersebut dengan menetapkan sebagai tindak pidana sendiri, padahal seharusnya mereka dikenakan Pasal 106 KUHPM *jo* 50 KUHP.²⁶

3. Tindak Pidana Perbarengan

Perbarengan diatur dalam Pasal 39 KUHPM, yaitu, “Berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana mati atau penjara seumur hidup, kecuali pidana-pidana yang ditentukan dalam Pasal 67 KUHP, tidak boleh dijatuhkan pidana lainnya selain pemecatan dari dinas militer dengan pencabutan hak-hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata”.

Pengertian Perbarengan melakukan tindak pidana adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang, dimana tindak pidana pertama kali belum dijatuhi atau antara tindak pidana yang awal dan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu keputusan Hakim.²⁷

Dalam penerapan KUHPM, pada dasarnya KUHPM menganut sistem yang ada pada KUHP. Tindak pidana Perbarengan hanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHPM, ketentuan Pasal 67 KUHP dikesampingkan oleh KUHPM dengan kalimat “Selain daripada pemecatan dari dinas militer dengan pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata.”²⁸

²⁶ E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer Indonesia*, Jakarta, Alumni AHM-PTM, 2001, hlm, 108-109.

²⁷ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm. 74.

²⁸ Moch Faisal Salam, *Op.Cit.*, hlm. 129-130

D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Ilmu kriminologi dibagi menjadi dua bagian yaitu kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan dan etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas tentang penyebab terjadinya kejahatan.²⁹

Menurut Bonger, dikutip oleh Wahyu Muljono, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono,³⁰ membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).³¹

Kriminologi atau kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan- perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka pelaku disebut sebagai penjahat. Kejahatan merupakan suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam

²⁹ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012. hlm. 35.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Op Cit*, hlm. 97.

dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum dapat disebut sebagai kejahatan.³²

Tindakan kriminal merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap nilai terhadap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Menurut H. Anderson, tipe kejahatan, yaitu kejahatan karena dorongan kebutuhan mempertahankan hidup, kejahatan karena jiwanya terganggu dan kejahatan karena keserakahan hawa nafsu. Light, Keller, dan Callhoun membedakan kejahatan menjadi empat tipe, yaitu kejahatan kerah putih, kejahatan tanpa korban, kejahatan terorganisasi dan kejahatan korporasi.³³

Lilik Mulyadi.³⁴ mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
- b. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dari Gabriel Tarde, menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil

³² P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta Timur, 2014, hlm. 179

³³ Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Bandung, Pustaka Setia, 2015, hlm 114-117.

³⁴ Lilik Mulyadi, 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 95.

peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.

- a. Teori tegang atau anomie (*strain theory*) dari Emile Durkheim, menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Sedangkan Robert K. Merton menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal.
- b. Teori sub-budaya (*sub-culture theory*) dari Albert K. Cohen, memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat.
- c. Teori-teori sendiri (*the self-theories*) dari Carl Roger, menitikberatkan kriminalitas pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan.
- d. Teori psikoanalisis (*psycho-analytic theory*), yaitu tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku kriminal dengan hati nurani (*conscience*) yang begitu menguasai sehingga menimbulkan rasa bersalah atau begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi.

- e. Teori netralisasi (*the techniques of neutralization*) berasumsi bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya dan bahwa di masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik di dalam kehidupan masyarakat dan menggunakan jalan layak untuk mencapai hal tersebut.
- f. Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.
- g. Teori kesempatan (*opportunity theory*) dari Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma.
- h. Teori rangsangan patologis (*pathological stimulation seeking*) dari Herbert C. Quay, yaitu kriminalitas yang merupakan manifestasi dari banyak sekali kebutuhan bagi peningkatan-peningkatan atau perubahan-perubahan dalam pola stimulasi pelaku.
- i. Teori interaksionis (*interactionist theory*) menurut Goode, menyatakan bahwa orang beraksi berdasarkan makna (*meaning*), makna timbul karena adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sangat dekat, dan makna terus-menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain, dan situasi.

- j. Teori pilihan rasional (*rational choice theory*) menurut Gary Becker, menegaskan bahwa akibat pidana sebagai fungsi, pilihan-pilihan langsung, serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang terdapat baginya.
- k. Teori perspektif baru, menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat atau kekurangan internal namun karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya sistem peradilan pidana.
- l. Teori pemberian nama (*labeling theory*), menjelaskan bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya.
- m. Teori-teori konflik (*conflict theories*) menurut George B. Vold, keseluruhan proses pembuatan hukum merupakan suatu cermin langsung dari konflik antara kelompok-kelompok kepentingan, semua mencoba menjadikan hukum-hukum disahkan untuk kepentingan mereka dan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan kepolisian negara.
- n. Teori pembangkit rasa malu (*reintegrative shaming theory*) dari John Braithwaite, mengulas bahwa reaksi sosial meningkatkan kejahatan.
- o. Teori kriminologi kritis (*radical criminology*) berpendirian bahwa kejahatan itu tidak ditemukan, melainkan dirumuskan oleh penguasa.

Siswanto Sunars berpendapat bahwa dewasa ini kriminologi memperhatikan tidak hanya kepada para pelaku kejahatan, tetapi mulai memperhatikan pula orang-orang selain penjahat, khususnya korban kejahatan yang dirugikan oleh

suatu tindak pidana. Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.³⁵

Siswanto Sunarso menerangkan bahwa konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan, yaitu sebagai berikut:³⁶

- a. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokratik negara. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif (*retributive justice*).
- b. Kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara, dan esensinya juga melanggar kepentingan masyarakat. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

E. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas perbaikan perilaku seseorang yang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di lembaga pemasyarakatan atau dengan kata lain sebagaimana yang diungkapkan oleh

³⁵ *Ibid*, hlm. 53.

³⁶ Maya Indah C.S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenada, 2014, hlm. 134.

A.S. Alam, penanggulangan terdiri atas 3 bagian pokok yaitu upaya *preemptif*, upaya *preventif* dan upaya *represif*.³⁷

1. Upaya Preemptif

Preemptif atau (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Preemptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi

³⁷ *Op Cit*, hlm. 79.

dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat.

Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun, termasuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sedang marak terjadi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya. Misalnya, seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai beberapa tahun menjalani proses hukumannya.

Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya pre-emptif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun

kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.³⁸

2. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Penanganan tindak kejahatan secara preventif yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan suatu kejahatan. Tindakan secara preventif tercakup di dalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan suatu kejahatan.³⁹

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

³⁸ M.Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.112-114.

³⁹ Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017, hlm. 42.

Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalanan yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan.

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial merupakan faktor sekunder saja. Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah

terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan (siskamling), dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konseptual yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan ; political will, social will dan individual will. Kehendak pemerintah (political will) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (social will) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau individual will, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.⁴⁰ Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara :

⁴⁰ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 170.

1. Peningkatan dan pematapan aparaturnya penegak hukum meliputi pematapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparaturnya pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.

Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan bahwa terdapat beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:⁴¹

- 1) Menyadari akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan

⁴¹ Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm. 213.

gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sebagai suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukkan bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi dan keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik.

3. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya dalam penanggulangan tindak kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya suatu tindak kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Selain upaya represif juga bertujuan untuk memperbaiki kembali agar pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi.

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.⁴²

Dalam membahas sistem penanganan kejahatan secara represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia yang memiliki 5 (lima) sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, kepengacaraan, yang

⁴² M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 109.

merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (treatment) dan Penghukuman (punishment).⁴³

F. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasanganan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah

⁴³ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010, hlm. 139.

tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan, keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia makin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera.⁴⁴

Penegakan hukum sering disalah artikan seolah-olah hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini

⁴⁴ Siswanto Sumarso, *Penegakan Hukum Psikitropika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2004, hlm. 7.

meliputi baik yang *repressif* maupun yang *preventif*. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna *repressif*, sedangkan yang *preventif* berupa pemberian informasi, *persuasive*, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.⁴⁵

Penegakan hukum pidana merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem atau kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti penegakan hukum pidana *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*).

G. Teori Pidanaan

Teori-teori pidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (integratif), teori treatment dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori

⁴⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya, FH Universitas, 2005 hlm. 2

pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.⁴⁶

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pengertian pemidanaan, adalah: “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten).⁴⁷ Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief : bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.

⁴⁶ Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.131.

⁴⁷ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, 2010, hlm. 21

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu :

a. Absolute atau *vergeldings theorieen* (*vergelde*/imbalan)

Aliran ini mengajarkan dasar daripada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgeding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

b. Relative atau *doel theorieen* (*doel*/maksud, tujuan)

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan *velgeding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari mamfaat daripada pemidanaan (*nut van de straf*)

c. *Vereningings theorieen* (teori gabungan)

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum.

1. Teori Absolut (Pembalasan)

Teori ini memberikan statement bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pbenarannya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu

sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.

Menurut Johannes Andenaes, mengatakan bahwa tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (to satisfy the claims of justice), sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal sekunder jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan.

Lebih lanjut Immanuel Kant, mengatakan bahwa pidana mengkehendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas karena merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak yang dibenarkan sebagai pembalasan. Oleh karena itu konsekuensinya adalah setiap pengecualian dalam ppidanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan.

Tokoh lain yang menganut teori absolut ini adalah Hegel, ia berpendapat bahwa pidana merupakan suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum suatu negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita susila, maka pidana merupakan suatu pembalasan. Lebih lanjut Hegel mengatakan bahwa tindak pidana itu harus ditiadakan dengan melakukan ppidanaan sebagai suatu pembalasan yang seimbang dengan beratnya perbuatan yang dilakukan. Hugo de Groot dengan mengikuti pendapat dari Phitagoras, menuliskan bahwa kita tidak seharusnya menjatuhkan suatu

pidana karena seseorang telah melakukan kejahatan, akan tetapi untuk mencegah supaya orang jangan melakukan kejahatan lagi.

2. Teori Relatif (Tujuan)

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:

- a. Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum).
- b. Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus)

Sedangkan prevensi khusus, dimaksudkan bahwa pidana adalah pembaharuan yang esensi dari pidana itu sendiri. Sedangkan fungsi perlindungan dalam teori memperbaiki dapat berupa pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu. Dengan demikian masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang akan terjadi. Oleh karena itu pemidanaan harus memberikan pendidikan dan bekal untuk tujuan kemasyarakatan.

BAB III

TINDAK PIDANA TIDAK MENTAATI PERINTAH DINAS OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Tidak Mentaati Perintah Dinas Oleh Tentara Nasional Indonesia

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana merupakan unsur penting yang perlu diketahui sebelum kemudian menentukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana yang dimaksud. Semakin jelas dan terangnya faktor penyebab dan pendukung terjadinya tindak pidana akan membantu menemukan motivasi sebenarnya mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana terlepas apakah motivasi itu berasal dari diri sendiri ataupun dari luar diri (lingkungan)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Militer I - 01 Banda Aceh diketahui terdapat 3 (Tiga) kasus tindak pidana tidak mentaati perintah dinas oleh tentara nasional indonesia data tersebut dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, data dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel
Data Kasus Tindak Pidana Tidak Mentaati Perintah Dinas Oleh
Tentara Nasional Indonesia Pada Tahun 2018 s/d 2019

No	Nomor Perkara	Terdakwa	Dakwaan	Putusan
1	112-K/PM.I-01/AD/XII/2018	Muliya Sastrawan	Pasal 103 Ayat (1) KUHPM “diancam pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan karena ketidaktaatan yang disengaja.“	Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.

2	70-K/PM.I-01/AD/VII/2019	Didi Setiawan. H	Pasal 103 Ayat (1) KUHPM) KUHPM “diancam pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan karena ketidaktaatan yang disengaja”	Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.
3	68-K/PM.I-01/AD/VI/2019	Doharman	Pasal 103 Ayat (1) KUHPM “diancam pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan karena ketidaktaatan yang disengaja”	Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.

Sumber : Pengadilan Militer I - 01 Banda Aceh

Dari data tersebut dapat disimpulkan jumlah kasus tindak pidana tidak mentaati perintah dinas oleh tentara nasional indonesia di wilayah hukum Pengadilan Militer I – 01 Banda Aceh pada tahun 2018 terdapat 1 (satu) kasus, dan pada tahun 2019 ada 2 (dua) kasus. Meskipun demikian kasus kasus tindak pidana tidak mentaati perintah dinas oleh tentara nasional merupakan permasalahan yang harus menjadi perhatian dan perlu peran semua pihak terutama aparat penegak hukum.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan termasuk halnya kasus tindak pidana tidak mentaati perintah dinas oleh tentara nasional. Ada banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, khususnya kasus tindak pidana tidak mentaati perintah dinas oleh tentara nasional. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya kasus tindak pidana tidak mentaati perintah dinas

oleh tentara nasional di wilayah hukum Pengadilan Pengadilan Militer I – 01 Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Faktor Kepribadian Pelaku

Setiap orang memiliki kepribadian dan karakteristik tingkah laku yang berbeda satu dengan lainnya. Kepribadian seseorang ini dapat dilihat dari tingkah lagi seseorang itu dalam pergaulannya ditengah masyarakat. Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Tingkah laku ini juga erat hubungannya dengan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan yang tidak seimbang dengan keinginan seseorang itu akan mengakibatkan orang tersebut mudah melakukan perbuatan jahat karena tidak diimbangi dengan iman yang kuat.

Menurut Bapak Erwanto, prajurit masih ada yang kurang memahami dalam hal tindak pidana tidak mentaati perintah dinas oleh tentara nasional Indonesia dan juga kurang peduli nya terhadap aturan yang diterapkan. Akibat dari itu prajurit yang tidak paham sehingga melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan.⁹³

Di dalam pribadi manusia terdapat bakat dan kegemaran yang berbeda-beda. Bakat telah ada sejak seseorang itu lahir dan menjadi ukuran bagi

⁹³ Erwanto, Panitera Pengadilan I-01 Militer Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 20 Juni 2020 Pukul 11.00 wib

masyarakat dalam menentukan mampu tidaknya seseorang itu menguasai sesuatu bidang. Jika seorang itu mempunyai bakat atas suatu bidang maka orang itu lebih mudah menguasai suatu bidang itu. Bakat itu baik jika menyangkut hal-hal yang positif. Pembawaan atau bakat serta sukar untuk diarahkan atau dikendalikan secara wajar, akan menimbulkan perilaku buruk pada diri orang tersebut yang cenderung melakukan kejahatan yang meresahkan masyarakat karena karakteristik yang buruk.

2. Faktor Pendidikan

Salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah faktor pendidikan dari pelaku itu sendiri. Peranan pendidikan akan sangat berpengaruh menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurangi bertindak secara irasional (*emosional*). Di dalam keluarga, seseorang itu belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu di dalam pergaulannya dengan masyarakat lingkungannya.

Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang didapat dalam keluarganya itu turut pula menentukan cara-cara bertingkah laku orang tersebut. Apabila hubungan seseorang dengan keluarga berlangsung secara tidak wajar ataupun kurang baik, maka kemungkinan pada umumnya hubungan seseorang dengan masyarakat disekitarnya akan berlangsung secara tidak wajar pula. Kurangnya pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti bagi seseorang itu disamping pendidikan sekolah membuat orang tersebut mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan baik melakukan sendiri maupun bersama teman-temannya.

Akibat kurangnya pendidikan yang didapat oleh masyarakat mengakibatkan tidak cakap akan hukum tersebut. Sehingga diperlukan pendidikan yang memadai untuk tujuan ditetapkan hukum itu dan tujuan hukum demi keadilan bersama dimasyarakat.

3. Faktor Ketidaksanggupan Mengikuti Perintah Dinas

. Dalam hal ini penerima perintah dengan ketidaksanggupan dirinya namun tidak berupaya meminta penjelasan beserta saran dari atasan atas ketidaksanggupan dirinya tersebut. Melakukan tindakan dengan upaya yang bertentangan peraturan yang ada membuat beban persoalan terhadap penerima perintah dinas kendati pun bertambah akibat tidak mengindahkan perintah atasan untuk mengikuti perintah dinas

Jadi faktor ini yang sangat berpengaruh terhadap seorang prajurit tentara dalam hubungannya dengan kejahatan yang ia lakukan karena kejahatan itu bersumber dari dirinya bahkan dirinya sendiri yang akan menanggung akibatnya baik langsung maupun tidak langsung.

4. Faktor Kesempatan

Kejahatan yang merupakan suatu bentuk dari gejala sosial yaitu suatu masalah yang terdapat ditengah-tengah masyarakat dimana pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat itu sendiri. Kejahatan ini juga ditimbulkan dari adanya kesempatan untuk merugikan orang lain. Faktor kesempatan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kesempatan yang muncul dari suatu celah-celah dan juga situasi-situasi yang memungkinkan seseorang (pelaku) untuk melakukan tindak pidana tidak mentaati perintah dinas oleh tentara nasional

B. Hambatan Terhadap Tindak Pidana Tidak Mentaati Perintah Dinas Oleh Tentara Nasional Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer terdiri dari dua buku yakni Buku I Ketentuan Umum dan Buku II tentang Kejahatan. Buku II tentang kejahatan terdiri dari kejahatan terhadap keamanan Negara (Pasal 64-72), kejahatan dalam melaksanakan kewajiban perang, tanpa bermaksud untuk memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara untuk kepentingan musuh (Pasal 73-84), kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seseorang militer untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas (Pasal 85-96), kejahatan terhadap pengabdian (Pasal 97-117), kejahatan terhadap berbagai keharusankeharusan dinas (Pasal 118-139), pencurian dan penadahan (Pasal 140-146), perusakan, pembinasaan atau penghilangan barang-barang Angkatan perang (Pasal 147-149).⁹⁴

Hasil wawancara di Pengadilan Militer I - 01 Banda Aceh dengan Panitera Pengadilan Militer I - 01 Banda Aceh, Erwanto menjelaskan hambatan yang diterima dalam proses penyelesaian tindak pidana tidak mentaati perintah dinas oleh tentara nasional indonesia ialah didalam proses penyelesaian perkara di dalam pengadilan maupun diluar itu tidak ada ditemukan kendala-kendala yang signifikan karena sesuai dengan prinsip dan fungsi pengadilan itu sendiri yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili setiap perkara yang masuk. Hambatan terhadap tindak pidana tidak mentaati perintah dinas yaitu :

1. Pelaku tidak hadir waktu pemeriksaan dalam persidangan.

⁹⁴ Erwanto, Panitera Pengadilan I-01 Militer Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 20 Juni 2020 Pukul 11.00 wib

Sebagai bagian pemeriksaan dalam persidangan di haruskan untuk pelaku memberikan kesaksian atas apa yang perbuat sebagai bentuk tanggungjawabnya dalam suatu tatanan militer yang tidak mengindahkan surat perintah dinas yang diberikan oleh atasan tidak hadir dikarenakan sakit dan tidak bersedia tidak dihadirkan dalam persidangan.

2. Pelaku memberikan keterangan yang berbeli-belit.

Dalam memberikan keterangan dalam suatu persidangan memiliki pertimbangan yang kuat bagi dalam memutuskan suatu putusan apakah meringankan atau bahkan memberatkan itu semua tergantung dari penyampaian dari pelaku, namun dalam hal ini pelaku memberikan keterangan yang tidak sesuai dan mencari-cari alasan seperti tidak bis jauh dari keluarga, biaya, dan sakit.⁹⁵

C. Upaya Yang dilakukan Terhadap Tindak Pidana Tidak Mentaati Perintah Dinas Oleh Tentara Nasional Indonesia

Sanksi pidana bagi seorang militer (selama ia belum dipecat) pada prinsipnya adalah merupakan pendidikan atau pembinaan dengan maksud apabila mereka selesai menjalani pidananya diharapkan dapat kembali melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik pula, sehingga dalam penyelesaian suatu perkara peran Komandan/Ankum yang memegang satu asas kesatuan komando tidak dapat dikesampingkan, bahkan didaerah pertempuran peran Komandan/Ankum lebih diutamakan dibandingkan peran aparat penegak hukum (Polisi Militer dan Hakim Militer). Dalam militer ada

⁹⁵ Erwanto, Panitera Pengadilan I-01 Militer Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 20 Juni 2020 Pukul 12.00 wib

asas kesatuan komandan (*Unity of Command*) dan asas kesatuan penuntunan (*de eenen ondeelbaarheid*).⁹⁶

Peradilan militer pun tidak luput dari sorotan masyarakat dengan banyaknya kasus-kasus pelanggaran hingga kejahatan yang dilakukan oleh prajurit-prajurit TNI sekarang ini. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, yang tidak lain sebagai berikut :

1. Penegakan hukum dalam organisasi TNI merupakan fungsi komando dan menjadi salah satu kewajiban Komandan selaku pengambil keputusan, telah menjadi keharusan bagi para Komandan di setiap tingkat kesatuan untuk mencermati kualitas kesadaran hukum dan disiplin para Prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya.
2. Peningkatan profesionalisme prajurit TNI, untuk memelihara tingkat profesionalisme Prajurit TNI agar selalu berada pada kondisi yang diharapkan, salah satu upaya alternatif yang dilakukan adalah dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas moral Prajurit melalui pembangunan kesadaran dan penegakan hukum.
3. Kepatuhan terhadap norma, norma hukum yang menjadi landasan tingkah laku dan perbuatan Prajurit TNI diatur secara formal dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan dalam ketentuan hukum lainnya dan peran komandan menjadi sangat penting dalam rangka membangun kesadaran hukum dan terselenggaranya fungsi penegakan hukum yang efektif.

⁹⁶ Marpaung, Oditur Militer, Wawancara, Pada Tanggal 20 Juni 2020 Pukul 15.00 wib

4. Peningkatan kinerja aparat penegak hukum dalam struktur organisasi TNI, kinerja aparat penegak hukum yang berada di dalam struktur organisasi TNI tidaklah bersifat sendiri.⁹⁷

Keberhasilan kinerja mereka akan sangat tergantung dari kebijakan para komandan sesuai fungsi dan kewenangannya yaitu sebagai Ankom dan atau Pajera maupun dalam pelaksanaan teknis operasional penegakan hukum lainnya. Hukum Acara Peradilan Militer digunakan dalam penegakan hukum di lingkungan militer. Dengan adanya hukum acara peradilan militer, maka bagi militer yang melakukan tindak kejahatan atau melanggar disiplin militer dapat ditindak. Setiap militer maupun yang dipersamakan dengan militer melakukan kejahatan dalam lingkungan militer maka akan ditindak dengan Hukum Acara Peradilan Militer. Sehingga dalam hal ini militer tersebut tunduk dalam peradilan militer dan tidak tunduk pada peradilan umum.⁹⁸

Di sinilah peranan Hukum Acara Peradilan Militer dalam menegakkan eksistensi atau keberadaan hukum pidana militer. Hukum Acara Peradilan Militer yang merupakan hukum formil membantu dalam menghadapi seseorang dihadapan pengadilan. Di sini akan ada penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan. Dengan demikian dapat diharapkan terciptanya kedisiplinan dalam diri militer. Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum bagi Prajurit TNI perlu dijadikan sebagai prioritas kebijakan dalam pembinaan personel TNI, karena kurangnya pemahaman hukum di kalangan Prajurit TNI merupakan salah satu penyebab terjadinya pelanggaran hukum di

⁹⁷ Erwanto, Panitera Pengadilan I-01 Militer Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 20 Juni 2020 Pukul 11.00 wib

⁹⁸ Marpaung, Oditur Militer, Wawancara, Pada Tanggal 20 Juni 2020 Pukul 15.00 wib

samping pengaruh-pengaruh lainnya baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Kemudian wawancara di Pengadilan Militer I - 01 Banda Aceh dengan Panitera menjelaskan Upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi pencegahan tindak pidana tidak mentaati perintah dinas oleh tentara nasional dapat dilakukan 2 tahapan Pencegahan (*Preventif*) dan Penindakan (*Represif*) yaitu :

- a. Upaya preventif, yaitu upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan seperti masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan sebuah kejahatan. Upaya pencegahan (*Preventif*) tersebut ialah :
 - 1) Sosialisasi oleh Komandan Satuan (Dansat), Komandan Satuan memiliki tanggung jawab untuk membina dan mendidik bawahannya serta menjadi teladan atau memberikan contoh yang baik agar perilaku bawahannya sesuai dengan tata kehidupan militer. Sosialisasi antara atasan dan bawahan ini juga dapat meningkatkan kedekatan dan keharmonisan hubungan antara atasan dan bawahan.
 2. Ceramah-ceramah di satuan, Selain bertujuan untuk memperkuat jiwa spiritualnya diharapkan juga dapat memberi saran-saran yang menghibau untuk jangan pernah melakukan tindak pidana desersi yang pada akhirnya hanya akan menyulitkan diri sendiri dan

3. Penyuluhan - Penyuluhan dapat dilakukan oleh orang yang berada di luar anggota TNI dan oleh internal TNI sendiri melalui dinas-dinas hukum yang ada. Dinas hukum yang bertugas memberikan penyuluhan di angkatan darat yaitu Dinas Hukum Kodam (Diskumdam), angkatan laut dilakukan oleh Diskum AL, dan angkatan udara dilakukan oleh Diskum AU.
 4. Pembinaan mental, Perlunya pembinaan mental terhadap anggota TNI bertujuan untuk selalu siapnya mental disiplin mereka dalam menghadapi berbagai kondisi dan situasi.
- b. Upaya represif, yaitu upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur pidana lebih menitikberatkan pada sifat sesudah kejahatan terjadi. Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dan pihak yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan sesudah terjadi kejahatan. Upaya Penanggulangan (*represif*) antara lain :
1. Tahap Penyidikan
 2. Tahap Penuntutan
 3. Tahap Pemeriksaan di Persidangan
 4. Tahap Eksekusi
- Tindakan represif mencakup tindakan penyelidikan dan penyidikan dengan berpedoman pada KUHP, KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya.⁹⁹

⁹⁹ Erwanto, Panitera Pengadilan Militer I - 01 Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 20 Juni 2020 Pukul 10.40 wib

Selain itu Panitera juga mengatakan bahwa untuk upaya penanggulangan tindak pidana tidak mentaati perintah dinas oleh tentara nasional menurutnya ada beberapa hal yang dapat dilakukan bahwa tindak pidana yang menyebabkan kerugian bagi orang lain dapat dipidana dan tidak terkecuali untuk seseorang perempuan yang melakukannya, kepada masyarakat khususnya disarankan agar lebih banyak meluangkan waktu kepada hal-hal yang positif dan menjauhi pergaulan yang tidak baik yang mana dari pergaulan juga dapat menimbulkan tindak pidana, serta pengawasan dari orang tua yang harus ditingkatkan karena pelaku telah berulang kali melakukan tindakan yang sama.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Erwanto, Panitera Pengadilan Militer I - 01 Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 20 Juni 2020 Pukul 10.40 wib

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari berbagai uraian yang telah dikemukakan bab-bab diatas, maka dalam bab terakhir ini ada beberapa kesimpulan dan saran yang penulis rangkum seperti berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana tidak mentaati perintah dinas oleh tentara nasional dilatarbelakangi beberapa faktor yaitu faktor kepribadian pelaku, faktor pendidikan, Faktor Ketidaksanggupan Mengikuti Perintah Dinas faktor lingkungan, Faktor Ekonomi dan faktor adanya kesempatan yang diperoleh pelaku.
2. Hambatan Terhadap Tindak Pidana Tidak Mentaati Perintah Dinas Oleh Tentara Nasional Indonesia :
 - a. Pelaku tidak hadir waktu pemeriksaan dalam persidangan.

Sebagai bagian pemeriksaan dalam persidangan di haruskan untuk pelaku memberikan kesaksian atas apa yang perbuat sebagai bentuk tanggungjawabnya dalam suatu tatanan militer yang tidak mengindahkan surat perintah dinas yang diberikan oleh atasan tidak hadir dikarenakan sakit dan tidak bersedia tidak dihadirkan dalam persidangan.

- b. Pelaku memberikan keterangan yang berbeli-belit.

Dalam memberikan keterangan dalam suatu persidangan memiliki pertimbangan yang kuat bagi dalam memutuskan suatu putusan apakah meringankan atau bahkan memberatkan itu semua tergantung dari

penyampaian dari pelaku, namun dalam hal ini pelaku memberikan keterangan yang tidak sesuai dan mencari-cari alasan seperti tidak bis jauh dari keluarga, biaya, dan sakit.

3. Upaya dilakukan untuk menanggulangi pencegahan tindak pidana tidak mentaati perintah dinas oleh tentara nasional yaitu melalui upaya pencegahan (*preventif*) sebelum terjadinya kejahatan dan upaya penindakan (*represif*) setelah terjadinya kejahatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaku tindak pidana tidak mentaati perintah dinas oleh Tentara Nasional Indonesia harus bisa berfikir lebih positif walaupun ada masalah-masalah sebaiknya tidak masuk ke dalam permasalahan yang mana dapat membuat kerugian bagi diri sendiri.
2. Disarankan agar dalam memproses suatu perkara diharapkan selalu berpegang teguh pada rasa keadilan dan hukuman dianggap sebagai efek jera agar di masa yang akan datang terpidana memperbaiki hidupnya dan bisa menjadi pembelajaran bagi pelaku agar tidak mengulangi kesalahan yang sama atau sejenisnya demi tercapai ketentraman dalam ruang lingkup Militer.